

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK  
(Studi Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB.)**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**Diajukan Oleh:**

**RAHMAT DEVALDI**

**1710012111067**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2021**

**No Reg: 08/Pid-02/II-2021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


No. Reg: 08/Pid-02/II -2021

Nama : Rahmat Devaldi  
Npm : 1710012111067  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB.)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum)

Ketua Bagian

Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H.,M.H)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK  
(Studi Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB.)**

**Rahmat Devaldi<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**  
*Legal Studies Program, Faculty Of Law, University of Bung Hatta*  
Email: [devaldi04@gmail.com](mailto:devaldi04@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Criminal acts in social network had occurred a lot in Indonesia, they were caused because everyone can use internet network without any restriction and bring negative consequences, which occurred recently was crime of Distributing Electronic Document that consists of defamation. Decision Number 852/Pid-Sus/2016/PN-STB is one of the samples of defamation criminal case that is done through social media, Facebook. The results of his research (1) The form of responsibility against the convict of criminal act of distributing electronic document that has defamation in Decision Number 852/Pid-Sus/2016/PN-STB is : the defendant was sentenced 5 years in prison. (2) The judge's consideration, decision that is considered using 2 ways, and they are: juridical consideration and non-juridical when there are adverse and burdensome situation.*

**Key words : Application, Electronic Document, Defilement, Reputation, Criminal**

---

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB.

Berikut Kronologis dari Kasus Perkasa Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB. Terdakwa Togar Lubis melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Korban yang bernama Mas'Ud Alias Dimas, Terdakwa telah memposting distatus facebooknya yang berisikan kata-kata yang telah membuat tersinggung korban.

Kasus ini bermula pada hari kamis tanggal 25 Juni Tahun 2015 atau setidaknya pada bulan juni 2015 bertempat diwarung

internet di kabupaten Langket /tempat lain yang masih termasuk pengadilan negeri strabat. Bahwasanya TL yang memiliki akun internet dengan email *facebook* yaitu [Togarlubis@yahoo.com](mailto:Togarlubis@yahoo.com) mengakses internet melalui warung internet. Pada hari jumat tanggal 26 Juni 2015 Pukul 14.00 WIB, Inisial STB mendatangi rumah saksi yang berinisial Jam. Pada saat itu Jam bercerita dan menunjukkan computer miliknya ke STB bahwasanya pemilik akun internet bernama Togar Lubis K-Semar berisikan status penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi yang berinisial MAS'UD selaku Ketua ICW Langkat.

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pada Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap Tindak Pidana yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menelaah dokumen, seperti memakai berbagai data sekunder misalnya peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Deskriptif sifat dari penelitian ini yaitu: (a) Data Primer, (b) Data Sekunder, (c) Data Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu memakai Teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pidana dan Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dan dalam Pada Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB. Menyatakan terdakwa berinisial TL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akibat perbuatan terdakwa, Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH ALIAS TOGAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Secara Yuridis pertimbangan hakim ialah didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuar di dalam putusan. Adapun dasar pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- c. Fakta-Fakta
- d. Alat Bukti
- e. Barang Bukti (Rusli, 2006:124)

Sedangkan Pertimbangan non yuridis merupakan faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis berisikan Latar Belakang Perbuatan Terdakwa, Akibat Perbuatan Terdakwa,

Kondisi Diri Terdakwa, Hal-hal Memberatkan dan Meringankan Pidana (Rusli, 2006:134)

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pada Putusan Nomor: 852/Pid-Sus/2016/PN-STB Adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses a Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai saksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 27 Ayat (3) yang diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah) Adapun Pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pada Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB. Pertimbangan hakim terkait dengan semua keterangan saksi-saksi alat bukti serta keterangan terdakwa sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim secara cermat dan sudah sesuai dengan memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan.

Pentingnya sosialisasi dan penjagaan dalam menggunakan media sosial agar tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik

bermuatan melanggar kesusilaan tidak terulang lagi.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

##### **Buku**

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.